



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

Nomor SOP	V.10.4.3.2
Tanggal Pembuatan	September 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	September 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
Judul SOP	PENANGANAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Perpres 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
7. Pergub Lampung Nomor : 32A Tentang RAD Penurunan Emisi GRK Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Keduudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan Minimal D3
2. Memahami Kegiatan Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup

Peralatan/perlengkapan

1. Lemari Arsip
2. Ordner

Pencatatan dan pendataan

1. Lemari Arsip
2. Ordner

Keterangan

